



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (XXX), Pendidikan S1, Alamat di RT.017 / RW.006, Kelurahan XXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan saat ini berdomisili di RT. 001 / RW.001 Desa XXX Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 33 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.01 / RW.01, Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di desa Kluting Jaya dihadapan wali Nikah bapak XXX (Ayah Termohon) yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal XXX;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Termohon di desa Kluting Jaya selama 1 Tahun lebih, kemudian pindah di ternate di rumah ibu Soraya talib (Bibi Pemohon) selama 3 tahun dan kemudian pindah Lagi di koskosa Alfian Jaya, Kelurahan Jati selama 3 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namu belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan;
 - a. Termohon berulang kali di ketahui berselingku dengan laki laki lain yang bernama David;
 - b. Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - d. Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki laki yang tidak diketahui namanya;
5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2012 disebabkan karena Termohon diketahui berduaan dengan laki laki lain yang bernama David;
6. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon Tinggal di, Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara (*Rumah Adik Kandung Pemohon Ibu XXX*), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (*Rumah Teman Termohon Bapak XXX*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal XXX, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

2. Bukti Saksi.

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX** dan Termohon bernama **XXX**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dalam rumah tangga yang harmonis hingga terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang tidak diketahui oleh saksi persoalannya;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di sebelah saksi dan Pemohon tinggal ditempat saudara Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa **XXX**, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **XXX** dan Termohon bernama **XXX**;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup dalam rumah tangga yang harmonis hingga kemudian pisah tempat tinggal pada tahun 2012 karena pertengkaran yang tidak diketahui oleh saksi persoalannya;
- Bahwa Pemohon tinggal ditempat saudara Pemohon dan tidak pernah melihat Termohon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berulang kali di ketahui berselingku dengan laki laki lain yang bernama David; Termohon suka keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon; Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon; dan Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki laki yang tidak diketahui namanya; hingga puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2012 disebabkan karena Termohon diketahui berduaan dengan laki laki lain yang bernama David. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon Tinggal di, Desa XXX, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara (Rumah Adik Kandung Pemohon Ibu XXX), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara (Rumah Teman Termohon Bapak XXX) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Keterangan Domisili) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara, keduanya telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah belum pernah dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menghiarukan nasehat Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa memohon izin kepada Pemohon hingga akhirnya berpisah di tahun 2012 dan bahkan Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX dari masing-masing Pemohon dan Termohon selanjutnya ditarik;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Moh Koirul Anam, S.H** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Moh Koirul Anam, S.H

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).